



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN SUKODONO

Jl. Raya Putat-Sukodono No.009 Kel. Sukodono Kendal Telp.(0294)384872
Kode Pos 51317

KABUPATEN KENDAL
KEPUTUSAN LURAH SUKODONO
NOMOR : 900.1.13.1 / 03 / 2026

TENTANG

TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB P2) KELURAHAN SUKODONO TAHUN ANGGARAN 2026

LURAH SUKODONO

- Menimbang :
- a. Bahwa Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak, salah satu objek penelitian SSPD BPHTB adalah kesesuaian data pelaporan BPHTB dengan basis data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2);
 - b. Bahwa dalam mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) agar mencapai hasil yang diharapkan, perlu membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2);
 - c. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Sukodono tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kelurahan Sukodono Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia;
 3. Undang - Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 417);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kabupaten Kendal seri E nomor 4 pengundangan Tanggal 17 Juni 2008;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 11 Seri B No. 1, Tambahan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
11. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal;
12. Keputusan Bupati Kendal Nomor 973/180/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 973/359/2017 Tanggal 20 Juli 2017 tentang Penunjukan Petugas Pemungut Pajak Daerah di Kecamatan se Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pelaksana Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) tahun 2026
- KEDUA : Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2),Terdiri dari :
1. Pembina atau Penanggung Jawab;
 2. Ketua;

3. Koordinator Wilayah ;
4. Anggota atau Pemungut.

Sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Sukodono.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukodono
pada tanggal : 26 Februari 2026



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Bapendal Kendal ;
2. Camat Kendal;
3. Petugas Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Lurah Sukodono
 NOMOR : 900.1.13.1 / 03 / 2026
 TANGGAL : 26 Februari 2026.

SUSUNAN TIM PELAKSANA INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) KELURAHAN SUKODONO
 KECAMATAN KENDAL TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2		3	4
1.	Etty Haryati, SH	Lurah	Penanggung jawab	
2.	Sugiyono, S.Ap	Plt. Sekretaris Lurah	Ketua	Merangkap Petugas Resort Luar Wilayah
3.	Ida Anggraeni, S.Kom	Kasi Pemerintahan dan Yanmum	Koordinator Wilayah	Merangkap Petugas Resort (RT 01,06,08) dan Bendahara Penerima Pembayaran PBB P2
4.	Heru Prasetyo, S.Sos	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota	Merangkap Petugas Resort (RT 07,11,12)
5.	Lilik Sumiatun	PPPK	Anggota	Merangkap Petugas Resort (RT 02,03,04)
6.	Abdul Basit	Petugas Keamanan	Anggota	Merangkap Petugas Resort (RT 05, 09, 10)

